



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2021



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 166 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



ANIES BASWEDAN